



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis. 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.004/921/2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Memabaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "AL - ISTIQOMAH" Dusun Citengah Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Nomor : 02/MM/VIII/2004 Tanggal 2 Agustus 2004 perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "AL - ISTIQOMAH".
- Menimbang : 1 bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2 bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 4 Agustus 2004
Atas Nama Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eep Nuhyana
NIP. 150243462



Tembusan

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat,
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis,
3. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Ybs.



YAYASAN AL ISTIQOMAH SUKAMULYA

SK. KEMENKUMHAM RI NO. 0029795.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 08 Desember 2015

Dusun Citengah Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukamulya

Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis

Jawa Barat 46262

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL ISTIQOMAH SUKAMULYA

Nomor : 03/RA/ISTQ/SKM/VII/2019

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA

RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-ISTIQOMAH

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar bagi Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Raudhatul Athfal (RA).
- b. bahwa dengan pendirian RA akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan/diselenggarakan Raudhatul Athfal (RA) di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

MENGINGAT :

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
- j. Akta Notaris Heri Hendriyana Nomor: 387,- tanggal 08 Oktober 2015 tentang Pendirian Yayasan Al Istiqomah Sukamulya;
- k. Surat Keputusan Kemenkumham RI No AHU..002977795. AH.01.12. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Istiqomah Sukamulya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :


PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (RA) AL-ISTIQOMAH yang beralamat di Dusun Citengah Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan susunan organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penvelenggara/Pengelola Raudhatul Athfal (RA) AL-

kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik Raudhatul Athfal (RA) AL-ISTIQOMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan RA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamulya
Pada Tanggal : 17 Juli 2019
Ketua Yayasan Al Istiqomah Sukamulya



H.MUSLIMUDIN SA.g

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Desa Sukamulya;
3. Pengelola Raudhatul Athfal (RA) AL-ISTIQOMAH
4. Arsip.